

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pembagian daerah otonomnya sendiri-sendiri yang terdiri atas daerah propinsi, kabupaten, maupun kota. Tiap daerah-daerah tersebut tentunya memiliki otonomi daerah yang diatur oleh undang-undang. Hubungan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah propinsi, daerah propinsi dengan daerah kabupaten, telah diatur dalam undang-undang dengan mempertimbangkan keragaman daerah dan atau kekhususannya.

Selain hal tersebut Negara juga mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang mempunyai hak istimewa dan tidak lupa menghormati kesatuan masyarakat hukum adat akan keragaman budaya tradisional sepanjang hidup sesuai dengan ideologi negara.

Demi mewujudkan *good governance* menjadi suatu hal yang diinginkan lagi keberadaannya dan harus terpenuhi. Prinsip-prinsip *good governance* semacam akuntabilitas dibutuhkan pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya.¹

Openness and transparency adalah prinsip yang menjunjung keterbukaan akan informasi yang ada dan mengikutkan masyarakat dalam proses

¹ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 2

perumusan kebijakan. Taat pada hukum diartikan sebagai keseluruhan kegiatan ataupun *event* didasarkan pada keadilan dan konsistensi. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam proses pembangunan dan atau dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Implementasi prinsip pemerintahan yang baik sejatinya merupakan tuntutan masyarakat yang mendambakan *citizen charter* pada pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini mulai kritis monitoring dan evaluasi kinerja atas pelayanan yang diberikan instansi pemerintahan. Di lain sudut pandang pengukuran atas pencapaian maupun kegagalan lembaga yang ada di pemerintahan saat melaksanakan tupoksinya banyak yang menggunakan subyektif daripada objektif, maka dari itu banyak yang masih belum mengimplementasikan sistem pelayanan publik yang menjadikan kepuasan masyarakat menjadi sebuah momentum penentu keberhasilan target yang direncanakan pemerintah.

Keberhasilan pembangunan nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya pembangunan daerah, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pendukung tercapainya tujuan nasional.² Reformasi telah memunculkan banyak perubahan mendasar mengenai perumusan kebijakan serta proses implementasi kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi, serta kebijakan-kebijakan lokal lainnya. Namun penyakit birokrasi seperti korupsi masih dirasa bayang-bayang yang

² Daryono Soebagyo, Model Perencanaan Ekonomi Melalui Metode Pengambilan Keputusan Dengan AHP, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1*, Juni 2001, 2008, hlm. 29- 44

selalu menunggu adanya gelombang besar menjangkit keseluruhan struktural birokrasi.

Di era digitalisasi saat ini, perilaku korupsi menjadi semakin sistematis dan berpola canggih dengan memanfaatkan arus sosial media dalam penyebaran informasi, dan tertutupnya privasi para manusia yang melakukan demikian karena adanya sistem SSL (*Secure Sockets Layer*) pada aplikasi tertentu. Banyaknya kasus tipikor (tindak pidana korupsi), tidak hanya mengenal sebatas *who*, *why*, dan *how*. Perilaku korupsi sudah menjadi fenomena karena tidak hanya para birokrat dan pemangku kepentingan belaka yang melakukan serangkaian tindak pidana korupsi, namun juga terjadi baik di sektor publik maupun sektor privat.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang menjadi patologi akut di setiap sendi kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pertumbuhan dan perkembangan perilaku korupsi semakin menjadi-jadi, menyebabkan baik kualitas maupun kuantitas finansial suatu negara menjadi bencana kemerosotan tidak hanya pada alur inklusi keuangan yang ada pada masyarakat namun juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu pada sendi penyelenggaraan negara dan bahkan dikatakan bahwa pemerintahan justru akan hancur apabila korupsi itu diberantas. Hal ini disebabkan karena adanya daya tahan struktur pemerintahan

³ Diana Yusyanti, Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum, *E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 2, 2015*, hlm. 87

yang di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur korupsi, sehingga apabila hal itu dilakukan pemberantasan korupsi maka akan berdampak buruk pada arus penyaluran dana itu.⁴

Berdasarkan *Transparency International* yang merilis riset Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018. Dari hasil riset tersebut IPK Indonesia pada 2018 menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang dihasilkan oleh Indonesia yaitu 38 dengan skala 0-100, dengan catatan semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu juga sebaliknya.⁵

Modus korupsi sejatinya bukan hanya dilakukan perseorangan saja, akan tetapi sudah melibatkan orang lain agar ikut andil dalam perbuatan itu. Korupsi bukanlah perbuatan mengambil uang yang bersal dari laci kantor kemudian dibawa pulang dan bukanlah sekedar menggask laba yang haram dilaksanakan perseorangan dengan memanipulasi catatan finansial, akan tetapi acapkali dilakukan kelompok dengan melibatkan orang lain sehingga terdapat macam interaksi diantara objek korupsi dengan subjek korupsi demi mencapai tujuan bersama. Disinilah mulai mencuat berbagai makna dari tanda, simbol, istilah, ataupun isyarat yang lain.

KKN atau kepanjangannya korupsi kolusi dan nepotisme sebetulnya mudah dipahami bagi orang-orang yang sudah berkicimpung di dunia KKN dengan menggunakan bahasa tersendiri. Kebanyakan orang memaknai kata atau kalimat yang dikemukakan tidak mempunyai maksud apa-apa. Namun,

⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Strategi Pemberantasan Korupsi*”, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Cetakan Pertama, 1999, hlm. 24

⁵ Wana Alamsyah, dkk, “*Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*”, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019, hlm. 1

jika dibandingkan dengan para koruptor yang setiap harinya terjun di duania KKN menganggap perilaku, kata, atau kalimat yang diucapkan pasti selalu berujung kaitannya dengan *financial* atau uang.

Kondisi seperti ini seharusnya menjadi bahan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan startegi pemberantasan maupun penanggulangan korupsi bagi aparat penegak hukum. Meskipun apabila dibanding pada 2017 tahun lalu, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara dengan nilai 37.⁶ Peningkatan pada tahun 2018 yakni sebesar satu poin tidak menyulut kemaksimalan pada aparat penegak hukum, semestinya para penegak hukum selalu termotivasi supaya bisa mencapai nilai yang bagus.

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih demi terwujudnya *good governance* sangat diperlukan untuk mengantisipasi perilaku korupsi tidak saja menyangkut birokrat yang bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan anggota para pemangku kepentingan, apabila dibegitukan saja, tidak menutup kemungkinan pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dirasa digunakan untuk mengayomi para pejabat yang korup.

Hal ini sesuai yang disebutkan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa dalam tindak pidana perilaku korupsi tidak hanya diselenggarakan oleh para birokrat maupun antar penyelenggara pemerintahan, melainkan juga penyelenggara pemerintahan dengan pihak lain semacam keluarga, kerabat dekat, kroni, dan para pengusaha, sehingga memunculkan pola yang merusak

⁶ *Ibid*, hlm. 1

sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat menimbulkan urgensi negara.⁷

Perilaku korupsi yang semakin meningkat tahun ke tahun juga mengundang sejumlah lembaga maupun instansi luar negeri untuk melakukan berbagai penelitian dan memberikan penelitian terhadap indeks korupsi di sejumlah negara di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan lembaga internasional tersebut sempat mengategorikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup seperti yang dilansir oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*.⁸

Perihal bahasa korupsi yang sudah banyak digunakan di Indonesia yang menyebabkan hampir semua orang Indonesia mempunyai ciri khas tertentu dalam berkomunikasi di bidang korupsi ini. Baik sadar maupun tidak sadar perilaku korupsi ini sejatinya lazim dipergunakan dalam menghindarkan dan mengatasi berbagai persoalan yang salah satu contohnya ialah ketika mengurus berbagai prosedur administrasi publik kerap para operator meminta imbalan atas proses pelayanannya jika ingin dipercepat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto secara geografis memiliki beberapa potensi yang cukup menarik perhatian terutama pada sektor perdagangan dan jasa, hal ini dikarenakan oleh minimnya sumber daya alam di wilayah Kota Mojokerto sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya yang masih di ruang lingkup wilayah Mojokerto. Terdapat beberapa wilayah yang

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Undip, 2005, hlm. 2

⁸ Aceng Abdullah, *Komunikasi Korupsi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cetakan Pertama, 2017, hlm. 16

terdapat situs peninggalan Kerajaan Majapahit menyebabkan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang mempunyai wilayah pariwisata kebudayaan yang cukup banyak.⁹

Meskipun kondisi yang cukup strategis dengan pusat pemerintahan Kota Surabaya yang menjadi Ibukota Propinsi Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan pengembangan sumber daya manusia cukup terampil dan inovatif saat menyelesaikan suatu permasalahan. Sedikit disayangkan ketika beberapa staf ahli di bidang-bidang tertentu kerap menimbulkan kecurigaan di masyarakat terkait masalah korupsi.

Berdasarkan pengejawantahan dan realitas diatas, peneliti menemukan hal menarik dan ingin mengkaji lebih lanjut terkait bahasan penanggulangan patologi korupsi di pemerintah daerah. Jika dilihat dengan seksama, pemerintah daerah bisa jadi lebih rentan terhadap perilaku korupsi karena dalam tubuh pemerintah daerah sendiri banyak sekali pola relasi interaksi baik komunikasi langsung maupun tidak langsung antara para aktor politik dengan swasta yang kerap terjadi pada tingkat keintiman yang lebih produktif sampai-sampai berkolaborasi dengan pemerintah desa yang ada di bawahnya.

Bentuk korupsi yang kerap dijumpai dalam sistem pemerintahan daerah berkaitan dengan penggelapan, gratifikasi, patronase, nepotisme, pemerasan dan sampai ke dalam bentuk macam penyuapan. Dengan demikian, peneliti ingin mengambil judul “Strategi Inspektorat Dalam Mencegah Tindak Pidana

⁹ BPS, *Kota Mojokerto Dalam Angka*, Mojokerto: CV. Azka Putra Pratama, 2016, hlm. 3

Korupsi Pemerintah Desa (Studi Kritis Pengawasan Irban Wilayah IV Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto).”

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana strategi Inspektorat pada bagian Irban Wilayah IV dalam mencegah tindak pidana korupsi Pemerintah Desa di kecamatan Pacet?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis strategi Inspektorat pada bagian Irban Wilayah IV dalam mencegah tindak pidana korupsi Pemerintah Desa di Kecamatan Pacet.

1.4. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan pengetahuan para akademisi dalam hal penanggulangan patologi birokrasi khususnya korupsi di, serta dapat dijadikan pedoman pertimbangan juga tambahan informasi untuk melakukan penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambahkan wawasan bagi peneliti serta para pembaca terkait pola interaksi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini khususnya terkait pencegahan bahaya patologi korupsi yang mengakar pada birokrasi pemerintah saat ini.

Adapun yang menjadi temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi para calon peneliti yang tertarik untuk dapat melakukan sebuah penelitian di bidang patologi birokrasi.

1.5. Batasan Penelitian

Demi memfokuskan penelitian ini mengingat pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto khususnya di Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencegah bahaya korupsi di para birokrat pemerintahan desa di Kecamatan Pacet, maka penelitian ini hanya membahas strategi Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam mencegah tindak pidana korupsi pada pemerintahan Desa di Kecamatan Pacet periodisasi tahun 2018-2019 dengan menggunakan konsep strategi Jack Kooten dan analisis sistem Luhmann.